

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRIAN BAGIAN PERGURUAN TAMAN INDRIA (TK)
DI TAMANSISWA CABANG TRASIH
No. 08/TS.Trs/VI/2000

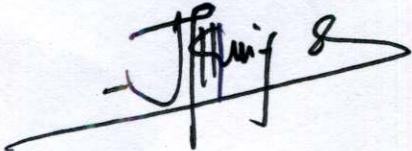
MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA

- Menimbang : Bahwa perlunya pendirian Bagian Perguruan baru di suatu cabang Tamansiswa yang dibuka kemudian demi penertiban organisasi dan administrasi dalam pembinaan selanjutnya
- Mengingat : a. Perlunya penanganan pendidikan dan upaya peningkatan anak usia prasekolah di lingkungan masyarakat.
b. Peraturan Besar Persatuan Tamansiswa bagian pertama peraturan besar Bab I Pasal 5

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan berdirinya TK Tamansiswa Selang, yang beralamat di Selang, Monggol, Saptosari, Gunungkidul terhitung mulai tanggal 14 Juni 2000
2. Pengelolaan dan pembinaan TK Tamansiswa Selang tersebut selanjutnya menjadi tanggungjawab perguruan Tamansiswa Cabang TrasiH
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

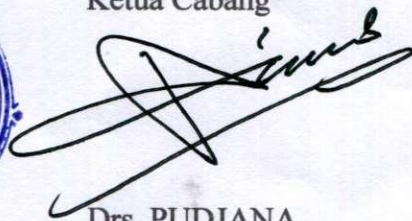
Panitera



HENY KUSHARYATI, A.Ma.Pd
NPA 3959



Trasih, 14 Juni 2000
Majelis Cabang Persatuan Tamansiswa
Ketua Cabang



Drs. PUDJANA
NPA 2219

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 16 /113.4/DS/Kpts/2001

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih Kab. Gunungkidul, Nomor : 55/TS/TRS.P/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra Sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak Swasta
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202/O/1984
8. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992.
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/113/F/83.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandepdiknas Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswo Cabang Trasih Kab. Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak :

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Tamansiswo Selang
- b. Alamat : Selang Monggol Saptosari
- c. Jumlah kelas : 1 kelas
- d. Jumlah murid tahun pelajaran 2000/2001 : 33 anak.

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Gunungkidul.

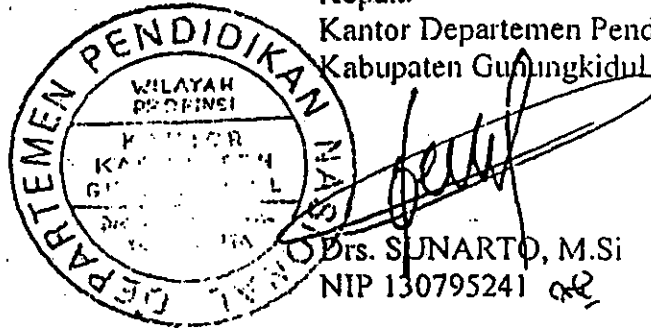
Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 28 JUL 2007

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala
Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
9. Kepala Seksi Sekolah swasta Bidang Diknas Kanwil Depdiknas Prop. DIY.
10. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandepdiknas Kabupaten Gunungkidul.
11. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.